



IZIN TEKNIS KEFARMASIAN



1. PERSYARATAN :

1. STR
2. Keterangan Tempat Praktik
3. Pasfoto warna 4x6 jpeg
4. KTP
5. Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP)
6. Bukti Pemenuhan Kompetensi
7. SIP ke 1 dan/atau SIP ke 2



Catatan : hapus yang tidak perlu (*/**/****)

1. *Permohonan Perpanjangan SIP Dan Surat Pernyataan Terlampir
2. **Memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum UU No 17 Tahun 2023
3. ***memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum UU No 27 Tahun 2023 dan memiliki STR yang masa berlaku seumur hidup akan mengajukan permohonan penerbitan SIP ke 2 dan/atau SIP ke 3

2. BIAYA

Rp. 0 (gratis)

3. MEKANISME

Pemohon Daftar (aplikasi siCantik) -DPMPTSP (verifikasi berkas) - DPMPTSP (izin terbit)
– Pemohon (penyerahan izin)

4. WAKTU

5 hari kerja

